

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN
SUMBER DAYA PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

RIYO LIAN NUGROHO

NIM : 02113046

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

2017

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI DENGAN JUDUL :

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**

LAYAK UNTUK DILAKUKAN SIDANG UJIAN SKRIPSI

SURABAYA, 9 FEBRUARI 2017

DOSEN PEMBIMBING,



TAHEGGA PRIMANANDA ALFATH, SH., MH.
NIDN : 0711058902

MENGETAHUI,

KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



TAHEGGA PRIMANANDA ALFATH, SH., MH.
NIDN : 0711058902

HALAMAN PERSETUJUAN

SURABAYA, 22 FEBRUARI 2017

DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH:

DOSEN PEMBIMBING,



TAHEGGA PRIMANANDA ALEATH, SH, MH

KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM,



TAHEGGA PRIMANANDA ALEATH, SH, MH

Lembar Pengesahan

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL 22 Februari 2017**

Oleh Dosen Pembimbing :



Tahegga Primananda Alfath, SH., MH.

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Narotama**



Tahegga Primananda Alfath, SH., MH.

LEMBAR PENGESAHAN

**Skripsi ini telah Direvisi
Pada tanggal 22 Februari 2017**


Oleh Dosen Pembimbing :



Tabegga Primananda Alfath, SH., MH.

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Narotama**



Tabegga Primananda Alfath, SH., MH.

HALAMAN PENGESAHAN


Telah dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Naretama Surabaya dan dinyatakan telah disetujui serta diterima dengan baik untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada tanggal 18 FEBRUARI 2017

TIM PENGUJI :

MOH. SALEH, S.H.,M.H.
KETUA



Dr. WORO WINANDI, S.H.,M.Hum.
SEKERTARIS



TAHEGGA P. ALFATH, S.H.,M.H.
ANGGOTA



ABSTRAK

Penelitian ini berjudul kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Penelitian ini bertujuan untuk : mengetahui dan menganalisa apa kewenangan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau- pulau kecil yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi, dan mengetahui dan menganalisa obyek bagi hasil pengganti PAD kepada pemerintah daerah kabupaten/kota atas pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil oleh pemerintah daerah provinsi. Metode penelitian yang digunakan dalam menjawab isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini, maka metode yang di gunakan adalah menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan 2 (dua) pendekatan yakni : *statute approach* dan *conceptual approach*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan pembagian urusan pemerintahan konkuren pilihan, yang kewenangan pemerintahan tersebut diperoleh secara atribusi, yakni kewenangan yang diperoleh secara langsung dari peraturan perundang-undangan. Kewenangan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian. Maka obyek bagi hasil pengganti PAD kabupaten/ kota dilakukan melalui 2 (dua) mekanisme yakni : Pengganti PAD melalui APBN, dalam hal ini pemerintahan kabupaten/kota mendapatkan dana bagi hasil dari pajak dan sumber daya alam yang dibagikan berdasarkan mekanisme belanja negara APBN. Selanjutnya adalah pengganti PAD melalui Transfer Antar Daerah, dalam mekanisme ini pemerintah daerah provinsi menetapkan obyek-obyek yang merupakan objek sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dari 0-4 Mil yang merupakan pendapatan bagi pemerintahan daerah provinsi, yang kemudian hasil dari obyek-obyek tersebut dibagi dihasilkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.

Kata Kunci : Kewenangan, Pengelolaan, Pesisir, Provinsi, PAD

ABSTRACT

This study, entitled the authority of local governments in coastal resource management and small islands. This research aims to : know and analyze what authority coastal resource management and small islands conducted by provincial governments, and identify and analyze the object for a replacement PAD results to the local government district / city on coastal resource management and small islands by the provincial government. The method used in answering the legal issues raised in this study, the method used is using normative legal research methods with 2 (two) approaches namely: statute approach and conceptual approach. The results showed that: Coastal resource management and small islands is a division of government affairs concurrent selection, the authority of the government obtained attribution, authority that comes directly from the legislation. Forms of resource management of coastal and small island carried out by the provincial government include the planning, utilization, monitoring and control. Then the replacement object for the results of PAD districts / cities conducted through 2 (two) mechanisms that : Substitute PAD through the State Budget (APBN), in this case the district / city governments get revenue-sharing from taxes and natural resources are distributed based on the mechanism of state spending state budget. Next is the replacement local revenue (PAD) through Inter-regional transfers, in this mechanism the provincial government to set the variables which are objects of coastal resources and small islands from 0-4 Mil which is revenue for the provincial government, then the results of these variables are divided produce to the local government district / city.

Keywords: Authority, Management, Coast, Province, PAD



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	vi
SURAT PERNYATAAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR RAGAAN	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Permasalahan	1
1.1.1. Latar Belakang	1
1.1.2. Rumusan Masalah	7
1.2. Penjelasan Judul	7
1.3. Alasan Pemilihan Judul	8
1.4. Tujuan penelitian	9
1.5. Manfaat Penelitian	10
1.6. Metode Penelitian	11
1.7. Pertanggungjawaban Sistematis	15
1.8. Kerangka Berfikir	18
BAB II : KEWENANGAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL(SDP3K) PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	
2.1. Landasan Pengelolaan SDP3K Pemerintah Daerah Provinsi	19
2.1.1. Pengelolaan SDP3K Berdasarkan Aspek Filosofis	19
2.1.2. Pengelolaan SDP3K Berdasarkan Aspek Yuridis	21

2.1.3. Pengelolaan SDP3K Berdasarkan Aspek Sosiologis	26
2.2. Pengelolaan SDP3K Oleh Pemerintah Daerah Provinsi ..	29
2.2.1. Perolehan Kewenangan dan Klasifikasi	
Urusan Pemerintahan	29
A. Perolehan Kewenangan Dalam	
Pengelolaan SDP3K	31
B. Urusan Pemerintahan Menurut UU	
23/2014	32
2.2.2. Pengelolaan SDP3K Pemerintah Daerah Provins	39
2.2.2.1. Tahapan Perencanaan Dalam	
Pengelolaan SDP3K	42
2.2.2.2. Tahapan Pemanfaatan Dalam	
Pengelolaan SDP3K	53
2.2.2.3. Tahapan Pengawasan dan Pengendalian	
Dalam Pengelolaan SDP3K	66
BAB III : OBYEK BAGI HASIL PENGGANTI PENDAPATAN ASLI	
DAERAH (PAD) KABUPATEN/KOTA DALAM PENGELOLAAN	
SDP3K	
3.1. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah	
Dalam Pengelolaan SDP3K	71
3.1.1. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan	
Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan SDP3K	74
3.1.2. Dana Bagi Hasil Dalam Pengelolaan SDP3K	79

3.2. Bagi Hasil Pengganti PAD Pengelolaan SDP3K Kepada Kabupaten/Kota.....	85
3.2.1. Bagi Hasil Pengganti PAD Pengelolaan SDP3K Berdasarkan APBN.....	90
3.2.2. Bagi Hasil Pengganti PAD Pengelolaan SDP3K Berdasarkan Transfer Antar Daerah.....	95
BAB IV : PENUTUP	
4.1. Kesimpulan\.....	103
4.2. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	



KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan uraian pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. pengelolaan SDP3K merupakan pembagian urusan pemerintahan konkuren pilihan, yang kewenangan pemerintahan tersebut diperoleh secara atribusi, yakni kewenangan yang diperoleh secara langsung dari peraturan perundang-undangan. Kewenangan pengelolaan SDP3K yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian. Dimana dalam setiap tahapan pengelolaan terdapat peranan pemerintah daerah provinsi didalamnya diantaranya pada tahapan perencanaan RSWP-3-K : Pembentukan kelompok kerja sampai dengan pengesahan peraturan gubernur tentang RSWP-3-K, RZWP-3-K : Menugaskan Dinas sampai dengan pengesahan peraturan daerah tentang RZWP-3-K, RPWP-3-K : Pembentukan kelompok kerja sampai dengan pengesahan peraturan gubernur tentang RPWP-3-K, RAPWP-3-K : Pembentukan Tim Teknis sampai dengan pengesahan peraturan gubernur tentang RAPWP-3-K. Pada tahapan pemanfaatan : Izin : Menerbitkan izin lokasi dan izin pengelolaan, P3K&PK : Menerbitkan izin pemanfaatan, pembinaan dan pengawasan P3K&PK, Konservasi : Pengelolaan kawasan konservasi dan menetapkan batas Sempadan. Rehabilitasi : Melaksanakan tahapan rehabilitasi

yang meliputi, Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pemeliharaan. Reklamasi : Memberikan pertimbangan kepada menteri teknis pada pelaksanaan reklamasi kawasan strategis nasional, Menerbitkan izin reklamasi sesuai dengan kewenangan, Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reklamasi. Tahapan Pengawasan & Pengendalian : Pengawasan : Pembinaan Polsus WP3K, Pengendalian : Menyusun pedoman akreditasi.


2. Bersamaan dengan perintah UU 23/2014 mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kelautan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, maka diperintahkan pula adanya bagi hasil atas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kelautan tersebut, tujuannya adalah mengganti PAD kabupaten/kota yang tidak memiliki banyak kewenangan dalam pengelolaan SDP3K. Maka obyek bagi hasil pengganti PAD kabupaten/ kota dilakukan melalui 2 (dua) mekanisme yakni :

1. Pengganti PAD melalui APBN

Penggantian PAD melalui APBN ini merupakan suatu bentuk hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, karena secara konstitusional memang terdapat hubungan keuangan antara pemerintahan tersebut, sebagaimana diatur dalam pasal 18 A ayat (2) UUD NRI 1945, yang memerintahkan dalam pembagian dilakukan secara adil dan selaras berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bentuk konkrit dari hubungan keuangan pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah adalah melalui pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 285 ayat (2) huruf A UU 23/2014. Pengganti PAD Kabupaten/Kota melalui mekanisme APBN diperoleh dari DBH Pajak dan DBH SDA yang keduanya merupakan bagian dari dana perimbangan yang berhak diperoleh pemerintahan daerah melalui pendapatan transfer.

2. Pengganti PAD melalui Transfer Antar Daerah

Ketentuan mengenai pembagian hasil berdasarkan penjelasan pasal 14 ayat (6) UU 23/2014, adalah 0-4 Mil dari 0-12 Mil kewenangan pemerintah provinsi yang dibagi hasilkan, belum adanya peraturan perundang-undangan yang benar-benar mengatur secara baku mengenai obyek-obyek yang diperoleh dari pengelolaan SDP3K yang merupakan pendapatan daerah provinsi, yang kemudian dijadikan sebagai objek yang dibagi hasilkan kepada pemerintahan kabupaten/kota, oleh karenanya disimpulkan terdapat beberapa obyek dari pengelolaan SDP3K yang dipetakan berdasarkan 0-4 (nol sampai empat) Mil, maka obyek tersebut meliputi : Pariwisata, Perikanan, Pelabuhan. Obyek-obyek tersebutlah yang menghasilkan pajak dan non pajak yang dibagi hasilkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, sebagai bentuk pembagian hasil melalui transfer antar daerah merupakan mekanisme pengganti PAD kabupaten/kota, hal ini berlandaskan hukum pada pasal 285 ayat (2) huruf B UU 23/2014.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Boediningsih Widyawati, *Hukum Administrasi Negara*, Narotama University Press, Surabaya, 2013.
- Chalid Pheni, *Keuangan Daerah, Investasi dan Desentralisasi, Tantangan dan Hambatan, kemitraan*, Jakarta, 2005.
- Halim Abdul, *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah Edisi III*, Salemba Empat, Jakarta, 2007.
- HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Ilmar Aminuddin, *Membangun negara hukum Indonesia*, Phinatama Media, Makassar, 2014.
- Karianga Hendra, *Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Khusaini Muhammad, *Ekonomi Publik-Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*, BPFE Unibraw, Malang, 2006.
- Manan Bagir, *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945*, Amrico, Bandung, 1998.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2012.
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi Yogyakarta , Yogyakarta, 2002.
- Mustari Andi , *Otonomi Daerah Dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1999.
- Sirrajudin et al., *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Setara Press, malang, 2016.
- Soekanto Soerjono dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Suharto Edi, *Peta dan Dinamika Welfare State di Beberapa Negara*, Pelajaran apa yang bisa dipetik untuk membangun Indonesia, 2006.

Junal dan E-Jurnal :

Burke et al, *Reefs at risk, Revisited in the Coral Triangle*, World Resources Institute, 2012.

Dinas Hidrografi Dan Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Pulau-Pulau Kecil Terluar, Jakarta, 2004

Jalal Hasjim, *Konsepsi Benua Maritim Indonesia*, Jurnal Ketahanan Nasional Vol 1 No.1, 1966.

Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*.

Jurnal Greenpeace, Laut Indonesia Dalam Krisis.

Litvack Jennie and Seddon Jessica , *Decentralization Briefing Notes*, Washington D.C, 1999.

Marsetio, *Aktualisasi Peran Pengawasan Wilayah Laut Dalam Mendukung Pembangunan Indonesia Sebagai Negara Maritim Yang Tangguh*, 2016.

Shah Anwar and Boadway Robin, *Intergovernmental Fiscal Transfers Principles and Practice*, World Bank Policy Research Working Paper, Washington D.C, 2007.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - pulau Kecil.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2012 Tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2016 Tentang Sempadan Pantai.

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.17/MEN/2008 Tentang Kawasan Konservasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.20/MEN/2008 Tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan Disekitarnya.

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/Permen-Kp/2013 Tentang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Buku Penunjang :

Buku I Agenda Pembangunan Nasional 2015-2019, Pada Bab VI, Sub Bab 7, Fokus Negara Dalam Pengembangan Ekonomi Maritim Dan Kelautan,2014.

Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Pusat bahasa, 2008.

Naskah Komprehensif, Buku ke VII, BAB VI Perubahan UUD 1945, Tentang Perekonomian Nasional.

Buku Pegangan 2014 Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, jakarta, 2014.

Website :

<http://statistik.kkp.go.id>

<http://sp2010.bps.go.id/>

www.Greenpeace.or.id

www.Policy.hu/suharto/

<http://www.greenpeace.org/seasia/id/blog/ekosistem-laut-kita-dalam-ancaman/blog/49130/>

<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160404134548-12-121519/reklamasi-jakarta-cacat-hukum-ahok-berpotensi-dilengserkan/>

http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/direktori-pulau/index.php/public_c/propinsi/35

<http://siteresources.worldbank.org>

www.djpk.depkeu.go.id

